



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pegawai serta untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, perlu dilakukan penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 382 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
8. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.
9. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat dari SKPD.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal termasuk spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat.
13. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan jenis pelayanan yang telah ditetapkan sebagai indikator yang harus dicapai.
14. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
15. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan/status dan kemungkinan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
16. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
17. Formularium adalah himpunan obat yang diterima/disetujui oleh panitia farmasi dan terapi untuk digunakan pada batas waktu tertentu.
18. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
19. Rekam Medik adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman/acuan bagi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada pegawai.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan kesehatan pegawai;
- b. memberikan kepastian pada penerima pelayanan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sebagai pemberi pelayanan.

BAB III

SPM

Pasal 4

- (1) SPM pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, terdiri atas :
 - a. jenis pelayanan;
 - b. SPM yang terdiri dari indikator kinerja dan target;
 - c. tahun pencapaian; dan
 - d. penanggung jawab.
- (2) Tahun pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM yang disesuaikan dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan tahun pencapaian serta penanggung jawab SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) SPM dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala Pusat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai melakukan penilaian dan evaluasi terhadap jenis pelayanan dan indikator kinerja, target dan tahun pencapaian secara rutin setiap tahun.
- (2) Hasil penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Pusat menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran

: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 16 TAHUN 2017
Tanggal 3 Februari 2017

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab
		Indikator Kinerja	Target		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Gawat Darurat	1	Tersedianya tenaga medis dan paramedis yang kompeten dan profesional sebanyak 3 dokter umum, 3 perawat dan 3 driver ambulans	100%	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
		2	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	100%	
		3	Terpenuhi SOP pada semua pelayanan	100%	
2	Pelayanan Rawat Jalan	1	Tersedianya tenaga medis dan paramedis yang kompeten dan profesional sebanyak 21 dokter umum, 21 dokter gigi dan 24 perawat	100%	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
		2	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	100%	
		3	Terpenuhi SOP pada semua pelayanan	100%	
3	Pelayanan Laboratorium Klinik	1	Tersedianya tenaga laboratorium klinik yang kompeten dan profesional sebanyak 4 orang analis	100%	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
		2	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	100%	
		3	Terpenuhi SOP pada pelayanan laboratorium	100%	

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab
		Indikator Kinerja	Target		
4	Pelayanan Farmasi	1	Tersedianya tenaga kefarmasian sebanyak 20 tenaga farmasi	100%	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
		2	Tersedianya daftar formularium obat	100%	
		3	Tersedianya sarana dan prasarana kefarmasian yang memadai	100%	
		4	Terpenuhi SOP pada pelayanan kefarmasian	100%	
		5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kefarmasian	100%	
5	Pelayanan Rekam Medik	1	Tersedianya tenaga rekam medik yang kompeten dan profesional sebanyak 2 orang	100%	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
		2	Tersedianya sarana dan prasarana rekam medik yang memadai	100%	
		3	Terpenuhi SOP pada pelayanan rekam medik	100%	

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO